

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN**

(Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)

(Skripsi)

**Oleh
RICHARDI ARDI DARMAWAN
NPM.1912011167**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN

(Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Oleh

RICHO ARDI DARMAWAN

Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP, dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d Pasal 276. Tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan adalah permasalahan hukum yang mendalam dan kompleks. Dalam kaitannya dengan hal ini, putusan Nomor 139 Pid.B/2022/PN.Tjk menjadi fokus utama dalam melakukan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut. Permasalahan pertama Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan dan kedua Apakah Putusan yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan Fakta di Persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan mengacu pada putusan tersebut sebagai sumber utama. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti dan

Richo Ardi Darmawan

Pasal-Pasal yang didakwakan. Pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan yang bersifat filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan dan dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk otentisitas surat yang digunakan dan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk telah sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus tetap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif, sehingga penghukuman tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu agar Badan Pertanahan Negara (BPN) lebih memperhatikan setiap pembuatan akte hak kepemilikan tanah dan lebih teliti dalam pengurusan akte hak milik tanah yang hilang ataupun balik nama.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, pemalsuan surat.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN**

(Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Oleh

Richo Ardi Darmawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI
SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN
(Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Richo Ardi Darmawan**

NPM : **1912011167**

Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 19611231 198903 1 023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richo Ardi Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011167

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024



Richo Ardi Darmawan
Richo Ardi Darmawan
NPM. 1912011167

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Richo Ardi Darmawan, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Drs. Cholik Mawardi dan Ibu Ekta Yuli Lestari. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kartika II-31 Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-25 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Al-Zalzalah : 7)

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."

(HR. Bukhari)

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan."

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan
skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini ku persembahkan kepada:

Kedua Orang tua Ku Tercinta

Bapak Drs. Cholik Mawardi dan Ibu Ekta Yuli Lestari

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa
serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia, dan selalu memberikan
dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT
demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari
langkah ku menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I yang meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

11. Kepada Ibu Aria Verronica, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Drs. Cholik Mawardi dan Ibu Ekta Yuli Lestari yang sangat kucintai, kusayangi, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta perjuangan yang luar biasa selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya.
14. Teruntuk Adikku Muhammad Rafli Akbar, terima kasih telah memberi dukungan, motivasi, perhatian, menghibur dan canda tawa selama ini.
15. Kepada Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Arghea Agni Syafitri, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
17. Kepada teman-teman seperjuangan di perkuliahan, Muhammad Alief Ramadhan, Arif Try Laksana, Imam Maulana serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala keceriaan, dukungan, cerita

yang telah kita buat selama perkuliahan serta bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

18. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, NT YAA yang selalu ada untuk bertukar keluh kesah, menghibur, serta selalu mendukung satu sama lain.
19. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidak-beranian hingga sampai titik ini. Berbahagialah dan Berbanggalah.
20. Kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar lampung, 16 Januari 2024

Penulis

Richo Ardi Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	23
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	29
D. Teori Pembuktian Fakta Persidangan	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk)	47
B. Fakta Persidangan Dengan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk)	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pada umumnya mestinya menyesuaikan keberadaan hukum serta mengembangkan permasalahan-permasalahan keberadaan hukum yang sering muncul di pada masyarakat. Diperlukannya sistem-sistem hukum untuk diadakan atas kehendak tiap-tiap dalam warga negara.

Kegiatan-kegiatan yang melewati kepastian-kepastian hukum tersebut dapat dirumuskan menjadi tindak pidana pada umumnya, dalam hal ini tindak pidana adalah ringkasan mengenai tindakan yang pantang untuk dilaksanakan yang diaman diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibarengi dengan resiko pidana untuk siapa pun yang melampaui larangan tersebut. Salah satu contoh permasalahan penerapan hukum yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat ialah kejahatan peniruan atau pemalsuan yang dimana kejahatan pemalsuan merupakan perbuatan

berupa dalam kegiatan itu untuk mengandung bentuk dari sebuah keaslian maupun tipuan berdasarkan peristiwa yang terlihat seakan-akan valid.

Tindak Pidana pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan memalsuan (*vervalsens*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat.²

Hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai pemalsuan surat sebagai tindakan kejahatan yang dimuat dalam KUHP. Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat.

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm.3.

² PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.6.

Timbulnya tindak pidana pemalsuan surat ini diakibatkan karena keterbatasan, keterpaksaan masyarakat sehingga melakukan tindakan yang memberikan kerugian kepada orang lain, salah satu penanggulangannya harus ada upaya dalam penegakan hukum.³ Usaha aparat penegak hukum dalam penanggulangan pemalsuan surat pada hakekatnya merupakan usaha dalam penegakan hukum terhadap beberapa kasus berkenaan dengan pemalsuan surat yang terjadi akan tetapi masih belum cukup baik. Banyak hal yang terlihat biasa dalam pembahasan pemalsuan surat ini, namun berdampak secara sosial. Dampak secara sosial dalam pemalsuan surat ini ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif tersebut ialah adanya keuntungan secara ekonomi yang didapatkan sedangkan dampak negatif dari aspek sosial ialah adanya kerugian yang dirasakan masyarakat.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pasal 264 KUHP ayat 1 (satu) telah dirumuskan bahwa pemalsuan yang dapat dipidana adalah pemalsuan yang dilakukan terhadap beberapa dokumen seperti sebagai berikut:

- a) Akta-akta otentik;
- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d) Talon, tanda bukti *deviden* atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm.188.

Berkaitan dengan itu, berikut adalah contoh kejadian tindak pidana pemalsuan surat dengan kronologi kasusnya didalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bermula sekitar tahun 2014 saksi Drs. Hi. SUHARTO Bin KADERI (Alm) telah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi, dan uang pinjaman dari Dr. Hi. SUHARTO kepada terdakwa S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT S.E diserahkan langsung kepada saksi Drs. Hi. SUHARTO hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya adalah oleh kepercayaan saksi Drs. Hi. SUHARTO yaitu Sdr. SUKADI, lalu atas pinjaman uang tersebut saksi Drs. Hi. SUHARTO belum mengembalikan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian muncul putusan provisionil No.152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang pada pokoknya adalah menerima gugatan provisionil penggugat yang berisi gugatan minta pengadilan memerintahkan untuk kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas barang barang milik tergugat dan menimbang bahwa tentang permohonan pengambilan kayu kayu yang telah ditebang dan sebagian pohon kayu jati dan durian yang masih tersisa yang belum ditebang oleh karena sangat mendesak karena akan dipergunakan untuk membuat rumah dan dijual kepada pihak lain untuk biaya hidup sehari-hari.

Selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung atas sertifikat hak milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338 m2 untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT S.E guna mempertahankan

kepentingan pemohon atas haknya tersebut. Kemudian melalui proses persidangan yang telah digelar didapatkan fakta-fakta yuridis bahwa Saksi Prima Kusuma Wardhani bersama dengan pengacaranya bernama Herwanto Semenguk bin Marsuki menanyakan terkait putusan provisional Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Saksi Prima Kusuma Wardhani mendapat informasi kalau Pengadilan tidak pernah mengeluarkan putusan provisionil, melainkan hanya Penetapan atas pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn. Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran (sejati) dan menimbulkan kerugian. Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP dan semua unsurnya telah terpenuhi. Dalam persidangan yang telah berlangsung, majelis hakim memutuskan terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Adapun hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku salah.⁴

Dalam persidangan yang telah digelar tersebut telah didapatkan fakta-fakta yuridis yang membuktikan bahwa terdakwa benar secara sadar dan sah telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Sedangkan, didalam putusannya, menurut penulis nampak perbedaan antara putusan hakim dengan tuntutan yang diajukan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap sebuah putusan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

⁴ Sumber putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2022

Tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan surat tanah sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu. Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat ini, antara lain dengan hukum pidana, yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk)”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan berdasarkan Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk?
- b. Apakah putusan yang dijatuhi hakim sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai mengenai tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan.

Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini mengkaji putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk dan waktu penelitian ini adalah tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk)
- b. Untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhi hakim sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana serta terkait dengan Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan para praktisi hukum dalam memahami huku yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁵ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

⁵ Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, hlm.18.

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Ahmad Rifai menyatakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1) Aspek yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Aspek filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

3) Aspek sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁶

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

b. Teori Fakta Persidangan

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominansi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.⁷

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan

⁷ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.105

istilah yang ingin diteliti.⁸ Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁹
- b. Dasar Pertimbangan Hukum adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara Universal.¹⁰
- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹¹
- e. Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹²

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32

⁹ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

¹⁰ Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

¹¹ *Ibid.* hlm. 53

¹² <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemalsuan-surat>

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana pemalsuan atau yang dipalsukan jenis-jenis putusan peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sajakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemalsuan atau yang dipalsukan, bagaimanakah Putusan yang Dijatuhi Hakim apakah sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹³

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁴

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁴ *Ibid.* hlm.104

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? ¹⁵

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁶

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹⁷

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

¹⁶ *Ibid*, hlm.120.

¹⁷ *Ibid*, hlm.121.

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).¹⁸

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan

¹⁸ Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidak berpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.
2. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.

3. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.
5. Prinsip Kesetaraan
Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.
6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.¹⁹

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

¹⁹ *Ibid.* hlm.19-21.

- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²⁰

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti

²⁰ *Ibid.* hlm. 22.

kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.²¹

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen

²¹ *Ibid.* hlm. 24.

perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

sebenarnya. Melakukan perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

2. Pengertian Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut sebagai berikut:

“Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud

akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”²²

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis diatas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R Soesilo, seperti surat semacam itu, akte kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHPidana adalah tulisan yang tertulis diatas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya palsu/ tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Dalam hal membuat surat palsu dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat misalnya : mengubah, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi dan lain – lain.

Adapun maksud dari pemalsuan surat itu ialah dipakai sendiri oleh sipelaku (pemalsu) atau menyuruh orang lain memakai seolah – olah isinya benar atau tidak

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII Pemalsuan Surat Pasal 263 Ayat (1), (Cet 2: Pustaka Buana,2014). hlm.88.

dipalsukan. Adapun prinsip pembeda antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, bahwa dalam hal perbuatan membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya tidak sama dengan semestinya (tidak benar/palsu), ataupun membuat surat dengan cara sedemikian rupa dan menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan perbuatan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang aslinya.

Menurut R. Soenarto Soerodibro, mengemukakan bahwa: “Barangsiapa di bawah suatu tulisan meubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli”.²³

4. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);

²³ R. Soenarto Soerodibro, *KUHP dan KUHP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.154.

- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263. Rumusan pasal tentang pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur :

- a. Membuat surat palsu;
- b. Surat itu dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk sesuatu hal;
- c. Maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- d. Penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Membuat surat palsu ialah sesuatu surat baik keseluruhannya maupun hanya isinya atau tanda tangannya yang menggambarkan dengan palsu seolah-olah datangnya dari orang lain yang namanya tersebut dibagian bawah saat itu. Membuat surat palsu berarti surat itu pada mulanya tidak ada kemudian ada dan si pelaku membuat isinya tidak benar atau mungkin tanda tangannya tidak benar. Perbuatan yang kedua yang dilarang menurut Pasal 263 (1) KUHP adalah memalsukan surat, dengan cara mengubah surat itu tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan ini dapat dilakukan baik dengan mengurangi maupun dengan menambah tulisan-tulisan surat tersebut. Perubahan isi yang tidak benar menjadi benar juga termasuk pemalsuan surat. Perbuatan yang kedua yang dilarang menurut Pasal 263 (1) KUHP adalah memalsukan surat, dengan cara mengubah surat itu tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan ini dapat dilakukan baik dengan mengurangi maupun dengan menambah tulisan-tulisan surat tersebut. Perubahan isi yang tidak benar menjadi benar juga termasuk pemalsuan surat. Memalsukan surat ialah mengubah surat itu, baik tanda tangannya maupun isinya, misalnya mengubahnya, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi, dan lain-lain. Unsur yang terakhir dari Pasal 263 (1) KUHP adalah

dapat menimbulkan kerugian. Jadi dengan unsur ini maka tidak semua pemalsuan surat dapat dituntut menurut Pasal 263 (1) KUHP, bila pemalsuan surat itu tidak menimbulkan kerugian maka pelakunya tidak dapat dipidanakan, kerugian yang dimaksud tidak saja dibatasi pada kerugian material tetapi juga immateril.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).²⁴

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistis positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Menurut konsep Daniel S. Lev, keadilan menggunakan istilah prosedural dan substantif, sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materiil. Keadilan prosedural (formil), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechtsstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (materiil) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada

hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural (formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara, termasuk putusan pengadilan.²⁵

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (materiil) daripada keadilan prosedural (formil) semata. Namun, tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis daripada praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural (formil) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang *an-sich*. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiil, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural (formil) tidak memperdulikannya. Mereka para penegak keadilan prosedural (formil) itu, biasanya tergolong kaum positivistik.²⁶

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.²⁷ Pandangan positivistik

²⁵ Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53.

²⁶ Prija Djatmika, *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, *Harian Jawa Pos*, Rabu, 10 Desember 2008, hlm. 4.

²⁷ *Ibid.*

tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralitas itu berprinsip bahwa hukum itu harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).²⁸

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang undang, bukan pembuat undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem *common law* (kebiasaan). Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.²⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁰

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

- a. Alat bukti yang sah ialah :
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan terdakwa.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

D. Teori Pembuktian Fakta Persidangan

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.³¹

Bahwa dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya), terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

³¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 18.

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas

setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Oleh karena itu hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat

dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian

terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.³²

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan

³² *Ibid*, hlm. 20-21.

harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

³³Zainuddin Ali. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga. hlm. 105.

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data, informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.³⁴ Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
 - 3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan keterangan dari media sebagai pelengkap.

³⁴M. Hariwijaya dan Triton P.B. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta. 2008. hlm. 58

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang putusan bebas diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing Data*

Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

b. *Evaluating Data*

Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam rangka menjawab penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah melalui proses *editing* dan *evaluating*, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara nyata, dan perilaku nyata.³⁵ Analisa data seperti ini bersifat deskriptif

³⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007. hlm.32.

analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah dasar pertimbangan hakim bertujuan pemidanaan. Pemidanaan yang bertujuan memberikan sanksi atau hukuman, bertujuan agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan. Majelis Hakim dalam memutus kasus di atas harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor.139/Pid.B/2022/PN.Tjk telah sesuai dengan memperhatikan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah Persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwa

kan Jaksa Penuntut Umum. Pada kasus perkara Nomor.139/Pid.B/2022/PN.Tjk karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Seorang Hakim harus bisa dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta memperhatikan teori pemidanaan.

B. Saran

Hasil Penelitian masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus tetap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif, sehingga penghukuman tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan tidak terjadi di kemudian hari.
2. Penulis berharap agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih memperhatikan setiap pembuatan akte hak kepemilikan tanah dan lebih teliti dalam pengurusan akte hak milik tanah yang hilang ataupun balik nama. Serta perlu mengimplementasikan prosedur yang lebih ketat dalam setiap tahapan pembuatan akte hak kepemilikan tanah serta dalam pengurusan akte hak milik tanah yang hilang ataupun balik nama. Langkah-langkah pemeriksaan dokumen dan verifikasi data harus diperkuat, dengan memastikan bahwa setiap dokumen yang diterima dan diproses adalah asli dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Aditama, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga.
- Arief, Nawawi Barda. (2011). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Chazawi, Adami. dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana* : Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Bata Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet. I; Jakarta: PT RefikaAditama, 2011.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Gunadi, Ismu. dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta : Oryza. 2008.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta , 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Najih, M. *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet ke3 : Jakarta-Bandung PT.Eresco, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia II*. (Jakarta : Pradya Paramitha, 1997).
- Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosita, Lily. Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung.
- Schaffmeister, D . dkk. *Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2011.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Maudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soenarto Soerodibro, R. *KUHAP dan KUHAP: dilengkapi yurispidensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sofyan, Andi. dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Perundang Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

C. Jurnal

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.

Gulo, Nimerodi Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

L. Hendi Permana. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Penegakan Hukum Pidana*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2 Issue 1.

D. Sumber Lainnya

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemalsuan-surat>

<http://www.langkahpembelajaran.com>

<http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html>